



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. MUSTARI Bin H. MARABANG, jenis kelamin: laki-laki, umur: 63 tahun, pekerjaan: PNS, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Dusun Pullauweng, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUARDI, S.H., MUHAMMAD NURFAJRI, S.Hi., dan SUNANTA RAHMAT, S.H. Advokat/asisten Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa, Bantaeng, bertempat di BTN Sasayya Blok A5 Nomor 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 4/PS.III/SK/II/2017/PN.Ban., tanggal 13 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HAKIM, jenis kelamin: laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Dusun Pullauweng, Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAMZAM, S.H., dan NAJMAWATI, S.H. keduanya Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2017, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 3/PS.III/SK/II/2017/PN.Ban., tanggal 8 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Ban



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 1 Februari 2017 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 1 Februari 2017 dibawah register nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Ban beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 Rbg, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan pihak Penggugat maupun Tergugat, lalu Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan tertanggal 8 Februari 2017, tentang Penunjukan Hakim Mediator dalam perkara ini yaitu menetapkan dan menunjuk saudara NASRUL KADIR, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sebagai Hakim Mediator dalam proses Mediasi perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Ban;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 8 Maret 2017, ternyata tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat Pencabutan Gugatan tertanggal 16 Maret 2017 terhadap perkara Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Ban tertanggal 1 Februari 2017, yang mana pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271, 272 RV (Reglement op de rechtsvordering) serta Perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Ban oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mencoret perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Ban dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2017** oleh kami **KARSENA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Ban. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **OKTAVIANI,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

KARSENA, S.H.,M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

OKTAVIANI, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	400.000,00
4. Materai penetapan	: Rp	6.000,00
5. Redaksi penetapan	: Rp	<u>5.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)